

Pentingnya Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Hilmy Rosyida¹

I. Pendahuluan

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui peraturan daerah, pemerintah daerah dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah serta kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Namun demikian, pembentukan peraturan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem hukum nasional. Setiap peraturan daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, harmonisasi peraturan daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan agar suatu rancangan peraturan daerah tidak menimbulkan pertentangan, tumpang tindih, atau ketidakjelasan norma dengan peraturan lainnya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mengatur kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan agar dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perubahan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 antara lain memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna serta penyempurnaan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

II. Pengertian Harmonisasi Peraturan Daerah

Secara sederhana, harmonisasi peraturan daerah dapat dipahami sebagai proses untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tercipta kesesuaian dalam sistem hukum.

Harmonisasi tidak hanya melihat apakah suatu rancangan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Harmonisasi secara vertikal dilakukan dengan memastikan bahwa materi muatan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara itu, harmonisasi secara horizontal dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan rancangan peraturan daerah dengan peraturan lain yang memiliki kedudukan setara atau dengan regulasi yang berkaitan dengan bidang yang sama.

¹ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Adapun Pengertian Harmonisasi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

a) **Penyelarasan Hukum**

Harmonisasi adalah proses penyesuaian substansi hukum agar selaras, tidak saling bertentangan, dan sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan asas Lex superior derogate legi inferiori (Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi);

b) **Pencegahan konflik regulasi tanpa harmonisasi produk hukum daerah berpotensi mengalami overlapping memicu ketidakpastian bagi masyarakat, serta menghambat iklim investasi dan pelayanan publik.**

Dengan demikian, harmonisasi menjadi bagian penting untuk memastikan agar peraturan daerah yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik norma.

III. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah memiliki landasan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (6));
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur asas, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukan kebijakan daerah.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang harus dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

IV. Mengapa Harmonisasi Peraturan Daerah Penting?

Harmonisasi Peraturan Daerah penting untuk dilaksanakan guna:

1. Mencegah Pertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Peraturan daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, substansinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Harmonisasi membantu mengidentifikasi sejak awal apabila terdapat materi yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan lainnya yang relevan.

Dengan proses tersebut, potensi permasalahan hukum dapat diminimalkan sebelum peraturan daerah ditetapkan.

2. Menghindari Tumpang Tindih Pengaturan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, suatu permasalahan dapat berkaitan dengan beberapa bidang sekaligus. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terdapatnya beberapa peraturan yang mengatur objek atau persoalan yang sama.

Tanpa harmonisasi yang baik, dapat muncul ketentuan yang tumpang tindih, bahkan dapat menimbulkan perbedaan pengaturan antar peraturan.

Harmonisasi diperlukan agar setiap peraturan memiliki ruang lingkup dan fungsi yang jelas serta saling mendukung dalam pelaksanaannya.

3. Mewujudkan Kepastian Hukum

Salah satu tujuan penting dari pembentukan peraturan adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Peraturan yang harmonis akan lebih mudah dipahami dan diterapkan karena norma yang terkandung di dalamnya tidak saling bertentangan atau menimbulkan multitafsir.

Kepastian hukum juga memberikan kejelasan bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya serta bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri dibentuk antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik serta membangun sistem hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

4. Mendukung Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan daerah pada dasarnya dibentuk untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila peraturan daerah disusun dengan baik dan telah melalui proses harmonisasi, pelaksanaannya akan lebih mudah karena terdapat kejelasan mengenai kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, dan larangan yang diatur.

Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya memiliki manfaat dari sisi hukum, tetapi juga mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Melindungi Kepentingan Masyarakat

Peraturan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukannya perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta dampak yang mungkin timbul dari penerapan suatu regulasi.

Harmonisasi dapat membantu memastikan agar ketentuan yang dirumuskan tidak menimbulkan konflik dengan peraturan lain dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 juga memperkuat aspek partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

V. Peran Bagian Hukum dalam Harmonisasi Peraturan Daerah

Dalam proses pembentukan produk hukum daerah, Bagian Hukum memiliki peran penting dalam memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah. Salah satunya melalui proses pengkajian dan harmonisasi terhadap rancangan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaannya, harmonisasi dapat dilakukan dengan mencermati beberapa aspek, antara lain:

1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah;
4. Kesesuaian antara judul, konsiderans, dasar hukum, dan materi muatan;
5. Kejelasan rumusan dan sistematika;
6. Konsistensi penggunaan istilah dan norma; serta
7. Dampak penerapan peraturan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Proses tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai perangkat daerah agar rancangan peraturan yang dihasilkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif.

VI. Harmonisasi sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Kualitas suatu peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasannya, tetapi juga oleh kualitas substansi dan kesesuaiannya dengan sistem hukum yang berlaku.

Harmonisasi menjadi salah satu mekanisme untuk meningkatkan kualitas tersebut. Melalui harmonisasi, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi sebelum peraturan ditetapkan dan diberlakukan.

Hal ini penting untuk dilakukan mengingat peraturan daerah akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan regulasi yang berkualitas, pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara lebih terarah, sementara masyarakat memperoleh kepastian mengenai aturan yang berlaku.

VII. Tantangan dalam Harmonisasi Peraturan Daerah

Tantangan utama dalam harmonisasi Peraturan Daerah adalah tingginya resiko tumpang tindih regulasi akibat perubahan dinamika hukum nasional yang terjadi secara cepat, salah satunya terkait penyesuaian materi muatan pidana lokal pasca berlakunya KUHP baru, selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang relatif dinamis, banyaknya regulasi yang harus diperhatikan, perkembangan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Mengingat, suatu rancangan peraturan daerah sering kali berkaitan dengan berbagai sektor sehingga membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan tentunya juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan basis data peraturan perundang-undangan yang mutakhir, serta koordinasi yang baik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

VIII. Kesimpulan

Harmonisasi peraturan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Harmonisasi membantu memastikan agar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya, serta dapat diterapkan secara efektif.

Lebih dari sekadar proses administratif, harmonisasi merupakan upaya untuk membangun sistem hukum daerah yang konsisten, terarah, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dengan pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah

daerah dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada akhirnya, peraturan daerah yang harmonis merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan kepentingan masyarakat di daerah.

-o0o-

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah.